



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 60 /B.IV/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERKOPIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat petani, diperlukan penanganan dan pembinaan secara terpadu serta melakukan upaya mendorong terselenggaranya koordinasi insan perkopian dalam menjamin harga, mutu, produktivitas dan penyediaan informasi dibidang perkopian secara memadai telah dibentuk Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/566/B.IV/HK/2013;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 01/M-Dag/Per/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/ Mpp/ Kep/ 12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/4/2005;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 164/MPP/Kep/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Barang Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu;
3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPD AEKI Lampung tentang Pengembangan Perkopian Daerah Lampung tanggal 4 Mei 2001;
4. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2907 Tahun 2009 Resolusi dari ICO 407.
5. Sertifikat Indikasi-Geografis Kopi robusta Lampung Nomor ID G 000000026 tanggal 13 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERKOPIAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan perkopian yang berkaitan dengan peningkatan produksi kopi, peningkatan mutu dan teknologi berproduksi, peningkatan pemasaran kopi didalam dan diluar negeri, pembinaan terhadap petani, pengusaha dan kelembagaannya, serta menyediakan informasi perkopian daerah maupun luar daerah;
 - b. melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
 - c. melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan produksi kopi, peningkatan mutu dan teknologi reproduksi, peningkatan pemasaran kopi di dalam dan luar negeri, serta pengawasan pada sentra produksi, perusahaan pengolahan ekspor impor kopi dan pelabuhan panjang.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Ketua Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani, Ketua Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha, Ketua Bidang Pengawasan dan Ketua Kesekretariatan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, selaku Sekretaris Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berlangsung.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada masing-masing SKPD/Unit kerja terkait.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/566/B.IV/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Biro Perekonomian	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta;
2. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI di Jakarta;
4. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Bupati Lampung Barat di Liwa;
6. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
7. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua BPP AEKI di Jakarta;
14. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pelabuhan Panjang di Panjang;
15. Ketua BPD AEKI Lampung di Bandar Lampung;
16. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /B.IV/HK/2015
TANGGAL : 13 - 2 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PERKOPIAN PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

V. Bidang-Bidang

A. Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani.

- Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 8. Ketua Kompartemen Produksi dan Mutu BPD AEKI Lampung.

B. Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha

- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
 - 7. Ketua Kompartemen Pemasaran BPD AEKI Lampung.
 - 8. Ketua Kompartemen Promosi BPD AEKI Lampung.
 - 9. Sekretaris Eksekutif BPD AEKI Lampung .

C. Bidang Pengawasan

Ketua : Ketua BPD AEKI Lampung

- Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
 3. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.
 4. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Manajer Mutu Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
 8. Kepala UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Ketua Kompartemen Rencana Penelitian dan Pembangunan BPD AEKI Lampung.
 10. Ketua Kompartemen Hukum dan Arbitrase BPD AEKI Lampung.
 11. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pelabuhan Panjang di Panjang.

D. Kesekretariatan

Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Samsilawati (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Nurul Aini SE (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	B. RO Perekonomian	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PERKOPIAN PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : memberikan pembinaan kepada Tim Pembina Perkopian Lampung terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Perkopian Lampung.
- II. Penasehat : memberikan petunjuk/arahan kepada Tim Pembina Perkopian Lampung agar pelaksanaan tugas-tugas Tim Pembina Perkopian Lampung dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- III. Ketua :
 - memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Pembina Perkopian Lampung.
 - bertanggungjawab kepada Gubernur, atas pelaksanaan tugas Tim.
- IV. Sekretaris : membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Perkopian Lampung, mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Perkopian Lampung.
- V. Bidang-Bidang
 1. Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya;
 - b. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada petani kopi sesuai tantangan pasar global yaitu budidaya kopi yang berwawasan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan sarana produksi dalam peningkatan produktivitas.
 2. Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya;
 - b. meningkatkan daya saing dan jumlah negara tujuan ekspor kopi Lampung;
 - c. meningkatkan konsumsi kopi dalam negeri; dan
 - d. mengadakan pembinaan terhadap para pengusaha kopi.
 3. Bidang Pengawasan
 - a. menyiapkan dan menyusun rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya;
 - b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perkembangan dan kesinambungan sesuai dengan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan;
 - c. mengawasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang melakukan verifikasi dan sertifikasi kopi yang dilaksanakan di daerah Lampung;
 - d. mengawasi dan verifikasi terhadap kopi impor; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Dinas Perkebunan Kabupaten yang membina sentra-sentra kelompok-kelompok tani kopi.

4. Kesekretariatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan rapat yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kegiatan;
- b. menyampaikan laporan setiap kegiatan yang berasal dari masing-masing bidang kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung;
- c. mempersiapkan bahan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun;
- d. mempersiapkan surat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung; dan
- e. mengikuti dan memantau rapat maupun kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bidang dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SERDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG.	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Biro Perkonomian	
9		
10	Biro Hukum	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO